KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 388 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperolah pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, perlu diselenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

b. bahwa untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : CzbjOrqB

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Kementerian Agama;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 851);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG.

KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

KEDUA : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung bertujuan:

a. Penguatan Kelembagaan melalui Penerapan PTSP;
b. Mewujudkan Pelayanan Yang Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Akuntabel (CERIA);
c. Menyederhanakan Prosedur Layanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung;
d. Mewujudkan Penguatan Digitalisasi dan Inovasi Layanan Melalui Integrasi Sistem Informasi Layanan Publik;
e. Meningkatkan Citra Positif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : CzbjOrqB

KETIGA : Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung wajib menggunakan Standar Pelayanan, yakni tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bawah koordinasi Tim Kerja Organisasi Tata Laksana dan TLHP, Tim Kerja Umum, Tim Perencanaan dan Data, serta Tim Kerja Humas, Protokoler dan Sistem Informasi pada Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

^

MOHAMAD AFIF FAUZI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : CzbjOrqB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG

TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pengarah	:	1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung
		2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung
Koordinator	:	Moh. Hanik Karoroh
Petugas PTSP/		1. Nurul Hidayah
Front Office (FO) Layanan		2. Umi Nurul Laelatul'zah
		3. Tisna Bagus Ruriawan
Petugas Penerima Tamu	:	1. Joni Mustakim
		2. Sofwan Abrori
Petugas Ekspedisi	:	1. Dodot Prasetyo
Pranata Komputer	:	1. M. Taufiq Wahzudi
		2. M. Zainul Azkiya' Z
Arsiparis	:	1. Anif Riyanti
		2. Aim Zainul Umah
Back Office (BO) Layanan	:	1. Layanan Tata Usaha
		a. Arina Muflichati
		b. Aulia Muttaqin
		c. Dewi Listiarini
		d. Lilil Nura'ini
		e. Mawadaturohmah
		f. Intokowati
		g. Najib Dahlan
		h. Fiatmi Febriliana
		i. Muh. Naufal Hudaya
		j. Siti Fatimah
		k. Nugroho Dwi Laksono
		l. Moh. Amiruddin
		m. Zainudin Nur Rochman
		n. Rifana Zainuddin
		o. Riyan Hidayatullah
		p. Dedi Taufiqurrohman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : CzbjOrqB

q. Ismiati
r. Siti Malikah
s. Siti Zhuhriyah

2. Layanan Pendidikan Madrasah
   a. Nurika Nahariyati
   b. Husnin Nihayah
   c. Fani Widyatmoko
   d. Masona
   e. Moh. Nazir Basyarianto
   f. Irfanin Naja
3. Layanan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesanten
   a. Nurhayati
   b. Lailatul Masroh
   c. M. Yusuf Hadi Muttaqin
4. Layanan Pendidikan Agama Islam
   a. Siti Indahyatin
   b. Tutut Wijayanti
5. Layanan Bimbingan Masyarakat Islam
   a. Siti Umayah
   b. Lubna Dwi Antari Ningrum
   c. Afifuddin
   d. Arif Rizki Setiawan
6. Layanan Zakat dan Wakaf
   a. Siti Amanah
   b. Puspita Latifah Hanum
   c. Mashuri

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

MUHAMMAD AFIF FAUZI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : CzbjOrqB